



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENYENGGARAAN RUMAH SINGGAH PASIEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat serta untuk meningkatkan akses jangkauan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik, bagi pasien dan pendamping sebelum dan setelah menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan, perlu melaksanakan program rumah singgah pasien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Rumah Singgah Pasien;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH PASIEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Majene dan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
6. Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut.
7. Rumah Singgah Pasien yang selanjutnya disingkat RSP adalah tempat persinggahan sementara pasien dan pendamping pasien yang di rujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
8. Pendamping adalah keluarga pasien atau orang yang ditunjuk oleh pasien untuk menemaninya selama berlangsungnya perawatan dan kontrol pasien di rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
9. Pemilik Rumah adalah orang per orang atau perusahaan yang mempersewakan rumahnya untuk dijadikan rumah singgah pasien.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien dimaksudkan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan bagi pasien di daerah yang dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
- (2) Penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup tambahan dan mempermudah akses bagi pasien dan pendamping bagi pasien yang dirujuk di rumah sakit rujukan tingkat lanjut.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kriteria Rumah Singgah Pasien

Pasal 3

Kriteria Rumah Singgah Pasien, meliputi:

- a. tempat, berupa rumah/bangunan yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi pasien yang dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut beserta pendampinnya;
- b. lokasi, berada di radius paling jauh 2 (dua) kilometer dengan rumah sakit rujukan tingkat lanjut;
- c. memiliki paling rendah:
 1. 3 (tiga) kamar tidur;
 2. 1 (satu) dapur;
 3. 1 (satu) ruang mandi cuci kakus;
 4. air bersih; dan
 5. listrik.

Bagian Kedua Pengguna

Pasal 4

- (1) Pengguna RSP adalah Pasien dan pendamping dengan kriteria pasien rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling tinggi 2 (dua) orang.
- (3) Pendamping wajib melaporkan diri kepada petugas dengan membawa foto copy surat pengantar rujukan ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut dan foto copy identitas diri.

Pasal 5

Pasien dan pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan fasilitas RSP paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan petugas dan/atau pengelola RSP dengan memperhatikan indikasi medis.

Pasal 6

Setiap pengguna RSP berhak:

- a. menggunakan fasilitas yang tersedia di RSP tanpa dipungut biaya; dan
- b. mendapatkan konsumsi selama menggunakan RSP.

Pasal 7

Setiap pengguna RSP berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara fasilitas yang tersedia di RSP;
- b. menjaga kebersihan dan keindahan RSP;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan RSP; dan
- d. menaati persyaratan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan pengelola RSP.

Bagian Ketiga Tata Tertib Pengguna RSP

Pasal 8

Tata Tertib pengguna RSP sebagai berikut:

- a. pasien pengguna RSP adalah pasien rawat jalan, baik pasien anak/balita serta dewasa/orang tua yang berasal dari Kabupaten Majene yang berstatus sebagai PBI Kabupaten Majene dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dan Kartu KIS atau Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) dari Desa;
- b. pasien dengan BPJS Kesehatan Kelas 3;
- c. pasien pengguna RSP terlebih dahulu mendaftar ke Dinas Sosial.
- d. pasien dapat mengikutsertakan keluarga/pendamping maksimal 2 (dua) orang, pasien dengan kondisi tertentu seperti lanjut usia (tidak mandiri, susah berjalan, penyakit kronis) wajib membawa pendamping;
- e. tidak diperkenankan membawa pendamping pasien yang masih berusia dini/kurang dari 12 (dua belas) tahun;
- f. bagi pasien yang memiliki luka berbau dan dan penyakit menular (TBC akut/tipus/campak/hepatitis/HIV dan lainnya) akan diberikan fasilitas khusus;
- g. keluarga pasien tidak diperbolehkan membawa isu politik selama berada di RSP dan memiliki sikap toleransi sesama terhadap perbedaan suku, agama, ras dan budaya (SARA);
- h. mengisi formulir dan menandatangani tata tertib RSP serta mempersiapkan materai 1 (satu) lembar (foto copy surat rujukan, KK, BPJS, KTP, SKTM);
- i. bagi pasien/keluarga pasien yang tidak menaati aturan/tata tertib yang berlaku, bersedia/siap dikeluarkan dari RSP.

Bagian Keempat Pengelola dan Petugas

Pasal 9

- (1) Dinas sosial bertanggung jawab dalam pengelolaan RSP.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pengelola dan petugas melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pengelola dan petugas RSP mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pasien dan pendamping di RSP dan di rumah sakit rujukan tingkat lanjut;
 - b. bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan RSP;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan logistik bagi pengguna dan pendamping;
 - d. menyusun laporan harian dan bulanan;
 - e. menjaga dan memelihara fasilitas dan kebersihan serta keamanan dan ketertiban di RSP;
 - f. Menegakkan persyaratan dan tata tertib RSP.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN RUMAH SINGGAH PASIEN

Pasal 10

Mekanisme pelayanan RSP sebagai berikut:

- a. pendamping dan pengguna rawat lanjutan (rawat jalan, inap dan kondisi emergency) dapat langsung menuju RSP untuk melakukan check in (masuk minimal 1 (satu) hari sebelum perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan);
- b. pada saat melakukan check in (masuk) telah melengkapi semua persyaratan yang ditentukan;
- c. pendamping dan pengguna pada saat check in mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari pengelola RSP;
- d. pendamping dan pengguna dapat menggunakan layanan RSP selama masa perawatan lanjutan/rujukan dan segera melakukan check out maksimal 1 (satu) hari sesudah masa perawatan lanjutan selesai.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program RSP bersumber dari APBD Kabupaten Majene yang dianggarkan melalui Dinas Sosial untuk digunakan membiayai operasional RSP yang terdiri dari:

- a. biaya sewa RSP termasuk meubeler, biaya listrik dan biaya langganan air;
 - b. biaya makan dan minum pasien dan 2 (dua) orang pendamping selama di RSP;
 - c. biaya transportasi/bahan bakar kendaraan dan/atau sewa sarana transportasi untuk memulangkan pasien yang dirujuk kerumah sakit rujukan tingkat lanjut dan pendamping ke tempat semula di Daerah (dalam kondisi darurat);
 - d. biaya transportasi/bahan bakar kendaraan dan/atau sewa sarana transportasi untuk mengantar dan menjemput pasien dan pendamping untuk keperluan perawatan selama menggunakan fasilitas RSP;
 - e. biaya perjalanan dinas;
 - f. biaya pembelian alat tulis kantor dan penggandaan; dan
 - g. biaya jasa upah petugas dan penjaga RSP.
- (2) Pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada APBD Tahun berjalan pada DPA Dinas Sosial.

BAB VI MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pengelola RSP membuat laporan kunjungan atau jumlah pengguna RSP setiap bulan berdasarkan data dan informasi dari petugas RSP.
- (2) Kepala Dinas sosial melaporkan pelaksanaan program RSP kepada Bupati setiap triwulan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dinas sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Program RSP.

BAB VIII PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan/atau aduan terhadap pelaksanaan program RSP.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang menyampaikan keluhan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjukkan identitas diri dan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) keluhan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan langsung secara lisan dan/atau tertulis pada dinas sosial

Pasal 15

Dinas dan/atau Pengelola wajib menindaklanjuti keluhan dan/atau aduan yang disampaikan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Untuk efektifitas pelaksanaan pelayanan RSP, Peraturan Bupati ini ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19721115 201101 1 001